



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Angka 10

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Angka 11

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 50A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Angka 13

Pasal 53A

Cukup jelas.

Angka 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Angka 14

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf g . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Angka 17

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara” yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Ayat (2)

Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Angka 20

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

Angka 21

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Angka 24

Pasal 87A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 121A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6914